



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan URT tempat kediaman di Jalan Jl. Trans RT.002, No. 002. Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Sebagai Penggugat;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di RT.001/RW.002, Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor : 51/Pdt.G/2018/PA.Buol, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/03/X/2015, tertanggal 02 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol selama 8 bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol selama 6 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 9 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: NAMA ANAK lahir tanggal 13 Maret 2016;
4. Bahwa sejak tanggal 30 Mei 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - d. Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2018 ketika itu Peggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kontrakan di Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol di rumah orang tua Tergugat di Desa lokodoka sekarang dan selama Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah pada penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Peggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Peggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah ada berkomunikasi namun Peggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Peggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 17 April 2018 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol Nomor 78/03/X/2015, Tanggal 02 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

Hal. 4 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **NAMA SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru di SDN 6 Gadung, tempat tinggal di Jalan Jl. Trans RT.002, No. 002. Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
 - c. Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah kediaman saksi sendiri di Desa Lokodoka;
 - d. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi di Desa Lokodoka dan kemudian pindah ke rumah pinjaman dari keluarga Tergugat tidak jauh dari rumah saksi letaknya;
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
 - f. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - g. Bahwa Penyebabnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering mabuk minuman keras, kurang bertanggung jawab soal nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering kali meninggalkan rumah tanpa alasan dan sebab

Hal. 5 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol



yang pasti dalam waktu yang lama, bahkan sudah 3 kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- h. Bahwa saksi melihat akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saja, namun dari cerita Penggugat bahwa dirinya sering terlibat pertengkaran dengan Tergugat;
- i. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- j. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, karena Tergugat tak kunjung pulang ke rumah, akhirnya Penggugat pun meninggalkan rumah tersebut;
- k. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- l. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, Tidak ada pekerjaan, tempat tinggal di Jalan Jl. Trans RT.002, No. 002. Desa Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;

Hal. 6 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah kediaman saksi sendiri di Desa Lokodoka;
- d. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi di Desa Lokodoka dan kemudian pindah ke rumah pinjaman dari keluarga Tergugat tidak jauh dari rumah saksi letaknya;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- f. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- g. Bahwa Penyebabnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sering mabuk minuman keras, kurang bertanggung jawab soal nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering kali meninggalkan rumah tanpa alasan dan sebab yang pasti dalam waktu yang lama, bahkan sudah 3 kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- h. Bahwa saksi melihat akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saja, namun dari cerita Penggugat bahwa dirinya sering terlibat pertengkarang dengan Tergugat;
- i. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 7 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, karena Tergugat tak kunjung pulang ke rumah, akhirnya Penggugat pun meninggalkan rumah tersebut;
- k. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- l. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

Hal. 8 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri tentang domisili Peggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Peggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *Maktabah Syamilah*);

والقضاء علنا غائباً بالبدل... أو عن المجلس بتوارة أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمند عجة...

Hal. 9 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat...*";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 78/03/X/2015, tertanggal 02 Oktober 2015, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena : Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;Tergugat kurang bertanggung

Hal. 10 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab masalah ekonomi rumah tangga; dan Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang

Hal. 11 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus karena Tergugat sering mabuk minuman keras, kurang bertanggung jawab soal nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering kali meninggalkan rumah tanpa alasan dan sebab yang pasti dalam waktu yang lama, bahkan sudah 3 kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Hal. 12 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Program Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

"ذُرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْ لَيْسَ جُلْبًا مَصَالِحٍ"

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam,

Hal. 13 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

فإذا ثبتت عواها لدا لقا ضي بي نة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان لا يذا عم لا يطا قمع ه و ا م ا ل ع
ش رة بي ناً م ا ل ه م ا و ع ج ز القا ضي ع ن ا ل ا ص ل ا ح بي ن ه م ا ط ل ق ه ا ط ل قة با نة .

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex*

Hal. 14 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1439 Hijriyah. oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 15 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaufil Akhyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II

Fathur Rahman, S.HI, M.SI.

Panitera Pengganti

Syaufil Akhyar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 450.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Putusan. No. 51/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)